

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin pesat khususnya pada bidang teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dinilai oleh beberapa orang lebih efisien karena dapat menyampaikan informasi dalam jangkauan yang global. Kini penggunaan teknologi informasi bukan hanya di manfaatkan oleh masyarakat umum saja melainkan juga pada praktek pemerintahan yang ada di negara kita pun sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Salah satu lembaga pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemajuan teknologi telah membuat semua pekerjaan dapat lebih mudah diselesaikan. DJP pun tak ketinggalan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Banyak inovasi yang telah dilakukan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam berpartisipasi membangun negeri. Penyediaan informasi perpajakan melalui situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), layanan call centre dan pengaduan melalui Kring Pajak 500200, program pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik

dan program billing sistem secara elektronik merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan oleh DJP untuk melayani wajib pajaknya, yang terbaru adalah e-faktur. e-faktur adalah sebuah sistem pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2014.

Faktur pajak yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kini dapat dibuat dan dilaporkan secara online dan langsung terintegrasi dengan software DJP. Hal ini dilakukan guna mengatasi penyalahgunaan faktur pajak yang masih sering kita temukan diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tidak efektif. e-Faktur merupakan perkembangan terbaru dari pembenahan sistem administrasi PPN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011, e-Faktur pajak ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam administrasi PPN sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal. Sebelum ini, DJP telah melakukan registrasi ulang PKP, menetapkan kembali batasan pengukuhan PKP, pengembangan aplikasi pengawasan PKP, penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), diakses tanggal 05 Maret 2015, Jam 04.49 WIB.

sebagai pemungut PPN hingga penomoran faktur pajak secara elektronik.<sup>2</sup> Dengan adanya e-Faktur, diharapkan berbagai masalah terkait penyalahgunaan faktur pajak dapat diatasi serta tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepuasan wajib pajak atas layanan yang diterima dari DJP.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul “Analisis penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik pada KPP wajib pajak besar 4”. Dengan penulisan karya ilmiah ini, penulis mengharapkan dapat menambah pengetahuan bagi seluruh PKP bahwa penting untuk mengetahui perubahan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak yang nantinya akan diberlakukan kepada seluruh PKP di seluruh indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerimaan PPN sebelum dan sesudah peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik pada KPP wajib pajak besar 4 ?

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), diakses tanggal 05 Maret 2015, Jam 05.33 WIB.

2. Apakah permasalahan faktur pajak dapat teratasi setelah penerapan peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik pada KPP wajib pajak besar 4 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terdapat di atas tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerimaan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik pada KPP wajib pajak besar 4;
- b. Mengetahui apakah permasalahan faktur pajak dapat teratasi setelah penerapan peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik pada KPP wajib pajak besar 4 ?

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan direktur jendral pajak

nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik;

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.